

PEJABAT PENERIMA BARANG – JASA
2019

KPT SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 024/HK.03.2-Kpt/7301/KPU.Kab/X/2019, 4 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA BARANG DAN JASA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maka untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan penerima barang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 perlu menunjuk Pejabat Penerima Barang/Jasa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Pejabat Penerima Barang Dan Jasa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2004, Keppres No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 70 Tahun 2012; Perpres No. 16 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2019.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Pejabat penerima barang dan jasa beserta tugas dan tanggung jawabnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Oktober 2019